



PUTUSAN

No. 979/Pid/Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JANTHO EFFENDY alias HENRY.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur atau tanggal lahir : 62 Tahun / 6 November 1958.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82-A
Rt.007/005, Kel. Pekojan, Kec. Tambora,
Jakarta Barat / KTP. Jl. Surya Mndala I/9E
Rt.001/005, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon
Jeruk, Jakarta Barat.

Agama : Budha.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 ; .
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 30 Juli 2020

Hal 1 dari 35 hal Putusan No.979/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d tanggal 27 September 2020 ;

8. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa, selama pemeriksaan dipersidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum HALIM YAVERTSON RAMBE, SH., N. JHON HASYIM, SH., NAULI JHANSEN RAMBE, SH., WAHYU DEBAT SAPUTRO, SH., ISMAIL ADAM, SH., JULKIFLI L. ALI, SH., RESTU SRI UTOMO, SH., JOVIENUS SITORUS, SH. dan FHAISAL, SH., Para Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Jakarta Barat, karena Terdakwa tidak mampu untuk membayar Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 12 Agustus 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.979/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt. tanggal 30 Juni 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No.979/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt. tanggal 1 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum PDM-612/JKT.BR/Enz.2/06/2020 tertanggal 15 September 2020 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jantho Effendy als Henry terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jantho Effendi als Henry dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan

Hal 2 dari 35 hal Putusan No.979/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apa bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 plastik klip berisi 4 butir pil ekstasi warna ungu netto 1,4852 gram (sisa labkrim 3 butir netto 1,1172 gram).
- 1 plastik klip berisi 12 butir pil ekstasi warna coklat muda netto 4,7141 gram (sisa labkrim 10 butir netto 3,9216 gram)
- 1 unit HP merk Samsung warna merah Simcard No. 0815 1988 5999 seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar dan memperhatikan pula Pembelaan/Permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menyesali perbuatan, Memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa telah didengar replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas nota pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa dalam dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY bersama-sama saksi DERI SUSANTO alias AJIN dan saksi WONG CIN AN alias AON (keduanya menjadi Terdakwa dalam berkas perkara splitzing), pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Pebruari 2020, bertempat di Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, percobaan atau permufakatan fahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud datum Pasal 114 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum,

Hal 3 dari 35 hal Putusan No.979/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara datum jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang ditakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 ketika Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY sedang ditempat Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat menghubungi Saksi DERI SUSANTO alias AJIN meminta tolong supaya dicarikan Ekstasi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan maksud sebagai persediaan (stok) untuk dikonsumsi oleh Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY sendiri saat Dugem ditempat hiburan malam dan Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY mengatakan uangnya akan dibayar setelah mendapatkan uang hasil jualan Sepatu.
- Ketika itu Saksi DERI SUSANTO alias AJIN mengatakan kepada Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY mau menanyakan kepada Saksi WONG CIN AN alias AON, setelah itu Saksi DERI SUSANTO alias AJIN menghubungi Saksi WONG CIN AN alias AON bertanya apakah bisa mencarikan Ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir untuk dijual kepada Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dan sebagian lagi sebagai persediaan untuk dijual kembali apabila Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY memesan kembali.
- Bahwa selanjutnya Saksi WONG CIN AN alias AON menghubungi LEO (DPO) bertanya apakah ada Ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir, pada saat itu LEO (DPO) mengatakan ada, lalu Saksi WONG CIN AN alias AON menemui LEO (DPO) di Glodok Jakarta Barat mengambil 100 (seratus) butir Ekstasi.
- Setelah menerima Ekstasi dari LEO (DPO), lalu Saksi WONG CIN AN alias AON menghubungi Saksi DERI SUSANTO alias AJIN memberitahu Ekstasi yang dipesan sudah ada seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir dan saat itu Saksi DERI SUSANTO alias AJIN meminta Saksi WONG CIN AN alias AON menemui Saksi DERI SUSANTO alias AJIN didaerah Pademangan Jakarta Utara dan mengatakan uangnya akan dibayar setelah Saksi DERI SUSANTO alias AJIN menerima uang pembayaran dari Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY dengan harga yang sama begitupun Saksi WONG CIN AN alias

Hal 4 dari 35 hal Putusan No.979/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AON membeli Ekstasi dari LEO (DPO) dan dijual kepada Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY melalui perantara Saksi DERI SUSANTO alias AJIN dengan harga yang sama karena Saksi DERI SUSANTO alias AJIN dan Saksi WONG CIN AN alias AON hanya membantu mencari Ekstasi yang dibutuhkan Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY sebagai teman.

- Bahwa setelah menerima 100 (seratus) butir Ekstasi dari Saksi WONG CIN AN alias AON, kemudian Saksi DERI SUSANTO alias AJIN langsung menuju tempat Kostnya Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY yaitu Kost Nomor 82-A Jl. Pejagatan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat menyerahkan 25 (dua puluh lima) butir Ekstasi kepada Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY dan sisanya sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir oleh Saksi DERI SUSANTO alias AJIN disimpan sebagai persediaan untuk dijual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi oleh Saksi DERI SUSANTO alias AJIN sendiri ketika Dugem ditempat hiburan malam.
- Kemudian pada malam harinya Saksi DERI SUSANTO alias AJIN mengambil 5 (lima) butir Ekstasi untuk dikonsumsi ditempat hiburan malam, sedangkan sisanya sebanyak 70 (tujuh puluh) butir oleh Saksi DERI SUSANTO alias AJIN disimpan di rumah sebagai persediaan (stok) untuk dikonsumsi ketika Dugem yang berikutnya, lalu Saksi DERI SUSANTO alias AJIN berangkat ketempat hiburan malam yaitu KABUKI didaerah Lokasari Jakarta Barat dan ketika Dugem Saksi DERI SUSANTO alias AJIN mengkonsumsi Ekstasi bersama teman-teman perempuan tidak dikenal yang menemani Dugem.
- Bahwa pada malam yang sama Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY juga Dugem di Lounge 108 didaerah Hayam Wuruk Jakarta Barat dan ketika Dugem tersebut Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY mengkonsumsi Ekstasi bersama teman-teman perempuan tidak dikenal yang menemani Dugem hingga menghabiskan Ekstasi sebanyak 9 (sembilan) butir dan sisanya sebanyak 16 (enam) butir oleh Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY dibawa pulang ke Kost Nomor 82-A A. Pejagatan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat disimpan sebagai persediaan untuk Dugem berikutnya.
- Pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY keluar dari tempat Kost dan

Hal 5 dari 35 hal Putusan No.979/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan siang di Rumah Makan yang tidak jauh dari tempat Kost samba nongkrong, selanjutnya pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY kembali ke Kost akan tetapi saat baru sampai didepan tempat Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, tiba-tiba Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY ditangkap beberapa orang Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Potda Metro Jaya yaitu saksi SUPRIYONO SETIAWAN dan saksi PANGGAH WICAKSONO yang langsung melakukan penggeledahan badan, akan tetapi Polisi hanya menyita 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna merah berikut simcard nomor 081519885999.

- Selanjutnya Polisi bertanya kepada Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY dimana menyimpan Ekstasi, pada saat itu Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY mengaku Ekstasi disimpan didatam Kamar Kost, kemudian atas permintaan Polisi maka Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY mengambil Ekstasi sebanyak 16 (enam betas) butir berat netto seluruhnya 6,1993 gram diserahkan kepada Polisi dengan perincian : 1 (satu) ptastik klip berisikan 12 (dua betas) tablet warna cokelat muda berat netto seluruhnya 4,7141 gram dan 1 (satu) ptastik klip berisi 4 (empat) tablet warna ungu berat netto seluruhnya 1,4852 gram.
- Ketika di interogasi Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY mengaku ecstasy tersebut milik Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY persediaan untuk dikonsumsi yang dibeli dari saksi DERI SUSANTO alias AJIN namun belum dibayar, lalu Polisi menanyakan keberadaan saksi DERI SUSANTO alias AJIN dan pada saat itu Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY mengatakan bisa menghadirkan Saksi DERI SUSANTO alias AJIN ditempat Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat.
- Kemudian Polisi menyuruh Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY menghubungi Saksi DERI SUSANTO alias AJIN agar datang ketempat Kost dengan alasan mau mengajak Dugem dan meminta Saksi DERI SUSANTO alias AJIN membawa sisa Ekstasi, selanjutnya Saksi DERI SUSANTO alias AJIN berangkat ketemat Kostnya Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY sambil membawa 70 (tujuh puluh) butir Ekstasi.
- Sekitar pukul 16.30 WIB saat Saksi DERI SUSANTO alias AJIN sampai didepan Kostnya Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY, Polisi yang sudah menunggu langsung menangkap dengan barang bukti yang disita

Hal 6 dari 35 hal Putusan No.979/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam saku celana Saksi DERI SUSANTO alias AJIN berupa 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi Ekstasi total sebanyak 70 (tujuh puluh) butir berat netto seluruhnya 21,0955 gram dengan perincian : 3 (tiga) plastik klip berisikan 55 (lima puluh lima) butir tablet warna hijau berat netto seluruhnya 16,2863 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 15 (lima belas) tablet warna orange berat netto seluruhnya 4,8092 gram.

- Ketika diinterogasi Saksi DERI SUSANTO alias AJIN mengaku Ekstasi yang disita baik dari Saksi DERI SUSANTO alias AJIN maupun dari Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY tersebut sebelumnya dibeli dari Saksi WONG CIN AN alias AON atas pesanan Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY namun belum dibayar, kemudian Polisi menanyakan keberadaan Saksi WONG CIN AN alias AON dan setelah dihubungi Saksi WONG CIN AN alias AON memberitahu sedang ada di Restaurant Fortune di Taman Sari Jakarta Barat.
- Selanjutnya Polisi membawa Saksi DERI SUSANTO alias AJIN dan Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY berikut barang bukti kedaerah Taman Sari Jakarta Barat dan sekitar pukul 20.30 WIB Polisi berhasil menangkap Saksi WONG CIN AN alias AON di Restaurant Fortune di Taman Sari Jakarta Barat dengan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam berikut simcard nomor 087773885111.
- Kemudian Polisi mempertemukan Saksi WONG ON AN alias AON dengan Saksi DERI SUSANTO alias AJIN dan Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY, sambil Polisi menanyakan perihal Ekstasi yang disita dari Saksi DERI SUSANTO alias MIN dan Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY, pada saat itu Saksi WONG CIN AN alias AON mengaku Ekstasi dari Saksi WONG CIN AN alias AON yang sebelumnya dibeli dari LEO (DPO) dan Saksi WONG CIN AN alias AON mengaku masih menyimpan Ekstasi di rumah yang beralamat di Jl. Krendang Tengah No.163-F RT.013 RW.003 Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat yang sama dibeli dari LEO (DPO) namun belum dibayar karena Saksi DERI SUSANTO alias AJIN dan Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY belum melakukan pembayaran.
- Selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan di rumah Saksi WONG CIN AN alias AON disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna merah muda berat netto seluruhnya 3,2303 gram.

Hal 7 dari 35 hal Putusan No.979/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Polisi menanyakan keberadaan LEO (DPO) akan tetapi Saksi WONG CIN AN alias AON tidak tahu tempat tinggalnya karena setiap menyerahkan Ekstasi tersebut ditempat makan yang selalu berpindah-pindah tempatnya, selanjutnya Polisi membawa Saksi DERI SUSANTO alias AJIN dan Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY serta Saksi WONG CIN AN alias AON berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 1417/NNF/2020 tanggal 24 Maret 2020 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari JANTO EFFENDY alias HENRY berupa : 1 (satu) plastik klip berisikan 12 (dua belas) tablet warna cokelat muda berat netto seluruhnya 4,7141 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) tablet warna ungu berat netto seluruhnya 1,4852 gram, adalah benar MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk membeli, menerima menjual, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Ekstasi tersebut Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY bersama saksi WONG CIN AN alias AON dan saksi DERI SUSANTO alias AJIN tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

— Bahwa Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY bersama-sama saksi DERI SUSANTO alias AJIN dan saksi WONG CIN AN alias AON (keduanya menjadi Terdakwa dalam berkas perkara spliting), pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Pebruari 2020, bertempat di Kost Jl. Pejagalan I Nomor No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Hal 8 dari 35 hal Putusan No.979/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 ketika Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY sedang ditempat Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat menghubungi Saksi DERI SUSANTO alias AJIN meminta tolong supaya dicarikan Ekstasi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan maksud sebagai persediaan (stok) untuk dikonsumsi oleh Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY sendiri saat Dugem ditempat hiburan malam dan Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY mengatakan uangnya akan dibayar setelah mendapatkan uang hasil jualan Sepatu.
- Ketika itu Saksi DERI SUSANTO alias AJIN mengatakan kepada Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY mau menanyakan kepada Saksi WONG CIN AN alias AON, setelah itu Saksi DERI SUSANTO alias AJIN menghubungi Saksi WONG CIN AN alias AON bertanya apakah bisa mencarikan Ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir untuk dijual kepada Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dan sebagian lagi sebagai persediaan untuk dijual kembali apabila Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY memesan kembali.
- Bahwa selanjutnya Saksi WONG CIN AN alias AON menghubungi LEO (DPO) bertanya apakah ada Ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir, pada saat itu LEO (DPO) mengatakan ada, lalu Saksi WONG CIN AN alias AON menemui LEO (DPO) di Glodok Jakarta Barat mengambil 100 (seratus) butir Ekstasi.
- Setelah menerima Ekstasi dari LEO (DPO), lalu Saksi WONG CIN AN alias AON menghubungi Saksi DERI SUSANTO alias AJIN memberitahu Ekstasi yang dipesan sudah ada seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir dan saat itu Saksi DERI SUSANTO alias AJIN meminta Saksi WONG CIN AN alias AON menemui Saksi DERI SUSANTO alias AJIN di daerah Pademangan Jakarta Utara dan mengatakan uangnya akan dibayar setelah Saksi DERI SUSANTO alias AJIN menerima uang pembayaran dari Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY dengan harga yang sama begitupun Saksi WONG CIN AN alias AON membeli Ekstasi dari LEO (DPO) dan dijual kepada Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY melalui perantara Saksi DERI SUSANTO alias AJIN dengan harga yang sama karena Saksi DERI SUSANTO alias AJIN dan Saksi WONG CIN AN alias AON hanya

Hal 9 dari 35 hal Putusan No.979/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu mencari Ekstasi yang dibutuhkan Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY sebagai teman.

- Bahwa setelah menerima 100 (seratus) butir Ekstasi dari Saksi WONG CIN AN alias AON, kemudian Saksi DERI SUSANTO alias AJIN langsung menuju tempat Kostnya Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY yaitu Kost Nomor 82-A 1. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat menyerahkan 25 (dua puluh lima) butir Ekstasi kepada Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY dan sisanya sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir oleh Saksi DERI SUSANTO alias AJIN disimpan sebagai persediaan untuk dijual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi oleh Saksi DERI SUSANTO alias AJIN sendiri ketika Dugem ditempat hiburan malam.
- Kemudian pada malam harinya Saksi DERI SUSANTO alias AJIN mengambil 5 (lima) butir Ekstasi untuk dikonsumsi ditempat hiburan malam, sedangkan sisanya sebanyak 70 (tujuh puluh) butir oleh Saksi DERI SUSANTO alias AJIN disimpan di rumah sebagai persediaan (stok) untuk dikonsumsi ketika Dugem yang berikutnya, lalu Saksi DERI SUSANTO alias AJIN berangkat ketempat hiburan malam yaitu KABUKI didaerah Lokasari Jakarta Barat dan ketika Dugem Saksi DERI SUSANTO alias AJIN mengkonsumsi Ekstasi bersama teman-teman perempuan tidak dikenal yang menemani Dugem.
- Bahwa pada malam yang sama Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY juga Dugem di Lounge 108 didaerah Hayam Wuruk Jakarta Barat dan ketika Dugem tersebut Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY mengkonsumsi Ekstasi Bersama teman-teman perempuan tidak dikenal yang menemani Dugem hingga menghabiskan Ekstasi sebanyak 9 (sembilan) butir dan sisanya sebanyak 16 (enam belas) butir oleh Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY dibawa pulang ke Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat disimpan sebagai persediaan untuk Dugem berikutnya.
- Pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY keluar dari tempat Kost dan makan siang di Rumah Makan yang tidak jauh dari tempat Kost sambil nongkrong, selanjutnya pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY kembali ke Kost akan tetapi saat baru sampai didepan tempat Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007

Hal 10 dari 35 hal Putusan No.979/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.005 Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, tiba-tiba Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY ditangkap beberapa orang Potisi dari Direktorat Reserse Narkoba Potda Metro Jaya yaitu saksi SUPRIYONO SETIAWAN dan saksi PANGGAH WICAKSONO yang tangsung metakukan pengeledahan badan, akan tetapi Polisi hanya menyita 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna merah berikut simcard nomor 081519885999.

- Selanjutnya Polisi bertanya kepada Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY dimana menyimpan Ekstasi, pada saat itu Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY mengaku Ekstasi disimpan didalam Kamar Kost, kemudian atas permintaan Polisi maka Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY mengambil Ekstasi sebanyak 16 (enam betas) butir berat netto seluruhnya 6,1993 gram diserahkan kepada Polisi dengan perincian : 1 (satu) plastik klip berisikan 12 (dua betas) tablet warna coklat muda berat netto seluruhnya 4,7141 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) tablet warna ungu berat netto seluruhnya 1,4852 gram.
- Ketika diinterogasi Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY mengaku Ekstasi tersebut milik Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY persediaan untuk dikonsumsi yang dibeli dari Saksi DERI SUSANTO alias AJIN namun belum dibayar, lalu Polisi menanyakan keberadaan Saksi DERI SUSANTO alias AJIN dan pada saat itu Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY mengatakan bisa menghadirkan Saksi DERI SUSANTO alias AJIN ditempat Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat.
- Kemudian Polisi menyuruh Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY menghubungi Saksi DERI SUSANTO alias AJIN agar datang ketempat Kost Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY dengan alasan mau mengajak Dugem dan meminta Saksi DERI SUSANTO alias AJIN membawa sisa Ekstasi, selanjutnya Saksi DERI SUSANTO alias AJIN berangkat ketempat Kostnya Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY sambil membawa 70 (tujuh puluh) butir Ekstasi.
- Sekitar pukul 16.30 WIB saat Saksi DERI SUSANTO alias AJIN sampai didepan Kostnya Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY, Polisi yang sudah menunggu tangsung menangkap dengan barang bukti yang disita dari dalam saku celana Saksi DERI SUSANTO alias AJIN berupa 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi Ekstasi total sebanyak 70 (tujuh puluh) butir berat netto seluruhnya 21,0955 gram dengan perincian : 3

Hal 11 dari 35 hal Putusan No.979/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) plastik klip berisikan 55 (lima puluh lima) butir tablet warna hijau berat netto seluruhnya 16,2863 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 15 (lima belas) tablet warna orange berat netto seluruhnya 4,8092 gram.

- Ketika diinterogasi Saksi DERI SUSANTO alias AJIN mengaku Ekstasi yang disita baik dari Saksi DERI SUSANTO alias AJIN maupun dari Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY tersebut sebelumnya dibeli dari Saksi WONG CIN AN alias AON atas pesanan Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY namun belum dibayar, kemudian Potisi menanyakan keberadaan Saksi WONG CIN AN alias AON dan setelah dihubungi Saksi WONG CIN AN alias AON memberitahu sedang ada di Restaurant Fortune di Taman Sari Jakarta Barat.
- Selanjutnya Potisi membawa Saksi DERI SUSANTO alias AJIN dan Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY berikut barang bukti kedaerah Taman Sari Jakarta Barat dan sekitar pukul 20.30 WIB Polisi berhasil menangkap Saksi WONG CIN AN alias AON di Restaurant Fortune di Taman Sari Jakarta Barat dengan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam berikut simcard nomor 087773885111.
- Kemudian Polisi mempertemukan Saksi WONG CIN AN alias AON dengan Saksi DERI SUSANTO alias AJIN dan Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY, sambil Polisi menanyakan perihal Ekstasi yang disita dari Saksi DERI SUSANTO alias AJIN dan Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY, pada saat itu saksi WONG CIN AN alias AON mengaku Ekstasi dari saksi WONG CIN AN alias AON yang sebelumnya dibeli dari LEO (DPO) dan saksi WONG CIN AN alias AON mengaku masih menyimpan Ekstasi di rumah yang beralamat di 1. Krendang Tengah No.163-F RT.013 RW.003 Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat yang sama dibeli dari LEO (DPO) namun belum dibayar karena Saksi DERI SUSANTO alias AJIN dan Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY belum melakukan pembayaran.
- Selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan di rumah Saksi WONG CIN AN alias AON disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna merah muda berat netto seluruhnya 3,2303 gram. Kemudian Polisi menanyakan keberadaan LEO (DPO) akan tetapi Saksi WONG CIN AN alias AON tidak tahu tempat tinggalnya karena setiap menyerahkan Ekstasi tersebut ditempat makan yang

Hal 12 dari 35 hal Putusan No.979/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu berpindah-pindah tempatnya, selanjutnya Polisi membawa Saksi DERI SUSANTO alias AJIN dan Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY serta Saksi WONG CIN AN alias AON berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1417/NNF/2020 tanggal 24 Maret 2020 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari JANTO EFFENDY alias HENRY berupa : 1 (satu) plastik klip berisikan 12 (dua betas) tablet warna coklat muda berat netto seluruhnya 4,7141 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) tablet warna ungu berat netto seluruhnya 1,4852 gram, adalah benar MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memitiki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut Terdakwa JANTO EFFENDY alias HENRY bersama saksi WONG CIN AN alias AON dan saksi DERI SUSANTO alias AJIN tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan la Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUORIYONO SETIAWAN, SH., anggota POLRI, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB saksi dan Tim Direktorat Narkoba POLDA Metro Jaya menangkap JANTHO EFFENDY alias HENRY saat akan kembali ke kamar Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, dan saat dilakukan penggeledahan badan, disita 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna merah berikut simcard nomor 081519885999 ;

Hal 13 dari 35 hal Putusan No.979/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada JANTHO EFFENDY alias HENRY dimana menyimpan narkoba, pada saat itu JANTHO EFFENDY alias HENRY mengaku menyimpan narkoba didalam Kamar Kost, kemudian atas permintaan saksi dan tim maka JANTHO EFFENDY alias HENRY mengambil barang bukti berupa pil ekstasi sebanyak 16 (enam belas) butir berat netto seluruhnya 6,1993 gram dengan perincian : 1 (satu) plastik klip berisikan 12 (dua belas) tablet warna coklat muda berat netto seluruhnya 4,7141 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) tablet warna ungu berat netto seluruhnya 1,4852 gram.
- Bahwa JANTHO EFFENDY alias HENRY mengakui Ekstasi tersebut milik JANTHO EFFENDY alias HENRY sebagai persediaan untuk dikonsumsi yang di dapat dengan cara membeli dari DERI SUSANTO alias AJIN namun belum dibayar, lalu saksi dan tim menanyakan keberadaan DERI SUSANTO alias AJIN dan pada saat itu JANTHO EFFENDY alias HENRY mengatakan bisa menghadirkan DERI SUSANTO alias AJIN ditempat Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat.
- Kemudian saksi dan tim menyuruh JANTHO EFFENDY alias HENRY menghubungi DERI SUSANTO alias AJIN agar datang ketempat Kost dengan alasan mau mengajak Dugem dan meminta DERI SUSANTO alias AJIN membawa sisa Ekstasi ;
- Sekitar pukul 16.30 WIB saat DERI SUSANTO alias AJIN sambil membawa 70 (tujuh puluh) butir Ekstasi sampai didepan Kost JANTHO EFFENDY alias HENRY, Polisi yang sudah menunggu langsung menangkap dengan barang bukti yang disita dari dalam saku celana DERI SUSANTO alias AJIN berupa 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi Ekstasi total sebanyak 70 (tujuh puluh) butir berat netto seluruhnya 21,0955 gram dengan perincian : 3 (tiga) plastik klip berisikan 55 (lima puluh lima) butir tablet warna hijau berat netto seluruhnya 16,2863 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 15 (lima belas) tablet warna orange berat netto seluruhnya 4,8092 gram.
- Ketika diinterogasi DERI SUSANTO alias AJIN mengaku Ekstasi yang disita bali dari DERI SUSANTO alias AJIN maupun dari JANTHO EFFENDY alias HENRY tersebut sebelumnya didapat dari WONG CIN AN alias AON atas pesanan JANTHO EFFENDY alias HENRY namun belum dibayar, kemudian saksi dan tim menanyakan keberadaan WONG CIN AN alias AON dan setelah dihubungi WONG CIN AN alias AON

Hal 14 dari 35 hal Putusan No.979/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



memberitahu sedang ada di Restaurant Fortune di Taman Sari Jakarta Barat.

- Selanjutnya saksi dan tim membawa DERI SUSANTO alias AJIN dan JANTHO EFFENDY alias HENRY berikut barang bukti kedaerah Taman Sari Jakarta Barat dan sekitar pukul 20.30 WIB, saksi dan tim berhasil menangkap WONG CIN AN alias AON di Restaurant Fortune di Taman Sari Jakarta Barat dengan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam berikut simcard nomor 087773885111.
- Kemudian saksi dan tim mempertemukan WONG CIN AN alias AON dengan DERI SUSANTO alias AJIN dan JANTHO EFFENDY alias HENRY terkait Ekstasi yang ditemukan pada DERI SUSANTO alias AJIN dan JANTHO EFFENDY alias HENRY, pada saat itu WONG CIN AN alias AON mengakui Ekstasi tersebut berasal dari WONG CIN AN alias AON yang sebelumnya dibeli dari LEO (DPO) dan WONG CIN AN alias AON mengaku masih menyimpan Ekstasi di rumah yang beralamat di Jl. Krendang Tengah No.163-F RT.013 RW.003 Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat yang sama dibeli dari LEO (DPO) namun belum dibayar karena DERI SUSANTO alias AJIN dan JANTHO EFFENDY alias HENRY belum melakukan pembayaran.
- Selanjutnya saksi dan tim melakukan penggeledahan di rumah WONG CIN AN alias AON disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna merah muda berat netto seluruhnya 3,2303 gram. Kemudian saksi dan tim menanyakan keberadaan LEO (DPO) akan tetapi WONG CIN AN alias AON tidak tahu tempat tinggalnya karena setiap menyerahkan Ekstasi tersebut ditempat makan yang selalu berpindah-pindah tempatnya.
- Bahwa benar dalam hal permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan.

2. **Saksi PANGGAH WICAKSONO, SH.,** anggota POLRI, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :

Hal 15 dari 35 hal Putusan No.979/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB saksi dan Tim Direktorat Narkoba POLDA Metro Jaya menangkap JANTHO EFFENDY alias HENRY saat akan kembali ke kamar Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, dan saat dilakukan penggeledahan badan, disita 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna merah berikut simcard nomor 081519885999 ;
- Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada JANTHO EFFENDY alias HENRY dimana menyimpan narkoba, pada saat itu JANTHO EFFENDY alias HENRY mengaku menyimpan narkoba didalam Kamar Kost, kemudian atas permintaan saksi dan tim maka JANTHO EFFENDY alias HENRY mengambil barang bukti berupa pil ekstasi sebanyak 16 (enam belas) butir berat netto seluruhnya 6,1993 gram dengan perincian : 1 (satu) plastik klip berisikan 12 (dua belas) tablet warna coklat muda berat netto seluruhnya 4,7141 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) tablet warna ungu berat netto seluruhnya 1,4852 gram.
- Bahwa JANTHO EFFENDY alias HENRY mengakui Ekstasi tersebut milik JANTHO EFFENDY alias HENRY sebagai persediaan untuk dikonsumsi yang di dapat dengan cara membeli dari DERI SUSANTO alias AJIN namun belum dibayar, lalu saksi dan tim menanyakan keberadaan DERI SUSANTO alias AJIN dan pada saat itu JANTHO EFFENDY alias HENRY mengatakan bisa menghadirkan DERI SUSANTO alias AJIN ditempat Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat.
- Kemudian saksi dan tim menyuruh JANTHO EFFENDY alias HENRY menghubungi DERI SUSANTO alias AJIN agar datang ketempat Kost dengan alasan mau mengajak Dugem dan meminta DERI SUSANTO alias AJIN membawa sisa Ekstasi ;
- Sekitar pukul 16.30 WIB saat DERI SUSANTO alias AJIN sambil membawa 70 (tujuh puluh) butir Ekstasi sampai didepan Kost JANTHO EFFENDY alias HENRY, Polisi yang sudah menunggu langsung menangkap dengan barang bukti yang disita dari dalam saku celana DERI SUSANTO alias AJIN berupa 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi Ekstasi total sebanyak 70 (tujuh puluh) butir berat netto seluruhnya 21,0955 gram dengan perincian : 3 (tiga) plastik klip berisikan 55 (lima puluh lima) butir tablet warna hijau berat netto seluruhnya 16,2863 gram

Hal 16 dari 35 hal Putusan No.979/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 15 (lima belas) tablet warna orange berat netto seluruhnya 4,8092 gram.

- Ketika diinterogasi DERI SUSANTO alias AJIN mengaku Ekstasi yang disita bali dari DERI SUSANTO alias AJIN maupun dari JANTHO EFFENDY alias HENRY tersebut sebelumnya didapat dari WONG CIN AN alias AON atas pesanan JANTHO EFFENDY alias HENRY namun belum dibayar, kemudian saksi dan tim menanyakan keberadaan WONG CIN AN alias AON dan setelah dihubungi WONG CIN AN alias AON memberitahu sedang ada di Restaurant Fortune di Taman Sari Jakarta Barat.
- Selanjutnya saksi dan tim membawa DERI SUSANTO alias AJIN dan JANTHO EFFENDY alias HENRY berikut barang bukti kedaerah Taman Sari Jakarta Barat dan sekitar pukul 20.30 WIB, saksi dan tim berhasil menangkap WONG CIN AN alias AON di Restaurant Fortune di Taman Sari Jakarta Barat dengan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam berikut simcard nomor 087773885111.
- Kemudian saksi dan tim mempertemukan WONG CIN AN alias AON dengan DERI SUSANTO alias AJIN dan JANTHO EFFENDY alias HENRY terkait Ekstasi yang ditemukan pada DERI SUSANTO alias AJIN dan JANTHO EFFENDY alias HENRY, pada saat itu WONG CIN AN alias AON mengakui Ekstasi tersebut berasal dari WONG CIN AN alias AON yang sebelumnya dibeli dari LEO (DPO) dan WONG CIN AN alias AON mengaku masih menyimpan Ekstasi di rumah yang beralamat di Jl. Krendang Tengah No.163-F RT.013 RW.003 Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat yang sama dibeli dari LEO (DPO) namun belum dibayar karena DERI SUSANTO alias AJIN dan JANTHO EFFENDY alias HENRY belum melakukan pembayaran.
- Selanjutnya saksi dan tim melakukan penggeledahan di rumah WONG CIN AN alias AON disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna merah muda berat netto seluruhnya 3,2303 gram. Kemudian saksi dan tim menanyakan keberadaan LEO (DPO) akan tetapi WONG CIN AN alias AON tidak tahu tempat tinggalnya karena setiap menyerahkan Ekstasi tersebut ditempat makan yang selalu berpindah-pindah tempatnya.
- Bahwa benar dalam hal permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, terdakwa

Hal 17 dari 35 hal Putusan No.979/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan.

3. Saksi DERI SUSANTO alias AJIN, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020, JANTHO EFFENDY alias HENRY sedang ditempat Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat menghubungi saksi meminta tolong supaya dicarikan Ekstasi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan maksud sebagai persediaan (stok) untuk dikonsumsi oleh JANTHO EFFENDY alias HENRY sendiri saat Dugem ditempat hiburan malam dan JANTHO EFFENDY alias HENRY mengatakan uangnya akan dibayar setelah mendapatkan uang hasil jualan sepatu.
- Bahwa saat itu saksi mengatakan kepada JANTHO EFFENDY alias HENRY mau menanyakan kepada WONG CIN AN alias AON, setelah itu Saksi menghubungi WONG CIN AN alias AON apakah bisa mencari Ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir untuk dijual kepada JANTHO EFFENDY alias HENRY sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dan sebagian lagi sebagai persediaan untuk dijual kembali apabila JANTHO EFFENDY alias HENRY memesan kembali.
- Bahwa selanjutnya WONG CIN AN alias AON menghubungi LEO (DPO) bertanya apakah ada Ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir, pada saat itu LEO (DPO) mengptakan ada, lalu WONG CIN AN alias AON menemui LEO (DPO) di Glodok Jakarta Barat mengambil 100 (seratus) butir Ekstasi.
- Setelah menerima Ekstasi dari LEO (DPO), lalu WONG CIN AN alias AON menghubungi Saksi memberitahu Ekstasi yang dipesan sudah ada seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir dan saat itu DERI SUSANTO alias AJIN meminta WONG CIN AN alias AON menemui Saksi didaerah Pademangan Jakarta Utara dan mengatakan uangnya akan dibayar setelah Saksi menerima uang pembayaran dari JANTHO EFFENDY alias HENRY dengan harga yang sama begitupun WONG CIN AN alias AON membeli Ekstasi dari LEO (DPO) dan dijual kepada JANTHO EFFENDY alias HENRY melalui perantara Saksi dengan harga yang sama karena DERI SUSANTO alias AJIN dan WONG

Hal 18 dari 35 hal Putusan No.979/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIN AN alias AON hanya membantu mencari Ekstasi yang dibutuhkan JANTHO EFFENDY alias HENRY sebagai teman.

- Bahwa setelah menerima 100 (seratus) butir Ekstasi dari WONG CIN AN alias AON, kemudian Saksi langsung menuju tempat Kostnya JANTHO EFFENDY alias HENRY yaitu Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat menyerahkan 25 (dua puluh lima) butir Ekstasi kepada JANTHO EFFENDY alias HENRY dan sisanya sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir oleh Saksi disimpan sebagai persediaan untuk dijual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi oleh DERI SUSANTO alias AJIN sendiri ketika Dugem -ditempat hiburan malam.
- Kemudian pada malam harinya Saksi mengambil 5 (lima) butir Ekstasi untuk dikonsumsi ditempat hiburan malam, sedangkan sisanya sebanyak 70 (tujuh puluh) butir oleh Saksi alias AJIN disimpan di rumah sebagai persediaan (stok) untuk dikonsumsi ketika Dugem yang berikutnya, lalu Saksi berangkat tempat hiburan malam yaitu KABUKI di daerah Lokasari Jakarta Barat dan Ketika Dugem saksi mengkonsumsi ekstasi Bersama teman-teman perempuan tidak dikenal yang menemani dugem.
- Bahwa saksi dihubungi oleh JANTHO EFFENDY alias HENRY agar dating tempat kost dengan alasan mau mengajak Dugem dan meminta DERI SUSANTO alias AJIN membawa sisa ekstasi dan sekitar pukul 16.30 Wib. Saksi dating sambil membawa 70 (tujuh puluh) butir ekstasi, namun sampai di depan kost JANTHO EFFENDY alias HENRY, Polisi yang sudah menunggu langsung menangkap dengan barang bukti yang disita dari dalam saku celana DERI SUSANTO alias AJIN berupa 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi Ekstasi total sebanyak 70 (tujuh puluh) butir berat netto seluruhnya 21,0955 gram dengan rincian : 3 (tiga) plastik klip berisikan 55 (lima puluh lima) butir tablet warna hijau berat netto seluruhnya 16,2863 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 15 (lima belas) tablet warna orange berat netto seluruhnya 4,8092 gram.
- Ketika diinterogasi DERI SUSANTO alias AJIN mengaku Ekstasi yang disita baik dari DERI SUSANTO alias AJIN maupun dari JANTHO EFFENDY alias HENRY tersebut sebelumnya didapat dari WONG CIN AN alias AON atas pesanan JANTHO EFFENDY alias HENRY namun belum dibayar, kemudian saksi dan tim menanyakan keberadaan WONG CIN AN alias AON dan setelah dihubungi WONG CIN AN alias AON

Hal 19 dari 35 hal Putusan No.979/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu sedang ada di Restaurant Fortune di Taman Sari Jakarta Barat.

- Selanjutnya saksi dan tim membawa DERI SUSANTO alias AJIN dan JANTHO EFFENDY alias HENRY berikut barang bukti kedaerah Taman Sari Jakarta Barat dan sekitar pukul 20.30 WIB, saksi dan tim
- berhasil menangkap WONG CIN AN alias AON di Restaurant Fortune di Taman Sari Jakarta Barat dengan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam berikut simcard nomor 087773885111.
- Bahwa kemudian saksi dan tim mempertemukan WONG CIN AN alias AON dengan DERI SUSANTO alias AJIN dan JANTHO EFFENDY alias HENRY terkait Ekstasi yang ditemukan pada DERI SUSANTO alias AJIN dan JANTHO EFFENDY alias HENRY, pada saat itu WONG CIN AN alias AON mengakui Ekstasi tersebut berasal dari WONG CIN AN alias AON yang sebelumnya dibeli dari LEO (DPO) dan WONG CIN AN alias AON mengaku masih menyimpan Ekstasi di rumah yang beralafnat di Jl. Krendang Tengah No.163-F RT.013 RW.003 Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat yang sama dibeli dari LEO (DPO) namun belum dibayar karena DERI SUSANTO alias AJIN dan JANTHO EFFENDY alias HENRY belum melakukan pembayaran.
- Selanjutnya saksi dan tim melakukan penggeledahan di rumah WONG CIN AN alias AON disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna merah muda berat netto seluruhnya 3,2303 gram. Kemudian saksi dan tim menanyakan keberadaan LEO (DPO) akan tetapi WONG CIN AN alias AON tidak tahu tempat tinggalnya karena setiap menyerahkan Ekstasi tersebut ditempat makan yang selalu berpindah-pindah tempatnya.
- Bahwa benar dalam hal permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dalam perkara ini ;

Hal 20 dari 35 hal Putusan No.979/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY sedang berada ditempat Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat menghubungi DERI SUSANTO alias AJIN meminta tolong supaya dicarikan Ekstasi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan maksud sebagai persediaan (stok) untuk dikonsumsi oleh Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY sendiri saat Dugem ditempat hiburan malam dan Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY mengatakan uangnya akan dibayar setelah mendapatkan uang hasil jualan Sepatu.
- Bahwa saat itu DERI SUSANTO alias AJIN mengatakan mau menanyakan dahulu kepada WONG CIN AN alias AON, setelah itu DERI SUSANTO alias AJIN memberitahu Ekstasi yang dipesan sudah ada seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir dan saat itu DERI SUSANTO alias AJIN langsung menuju ketempat Kost Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY yaitu Kost Nomor 82A 11. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat menyerahkan 25 (dua puluh lima) butir Ekstasi kepada Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY dan sisanya sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir oleh Saksi DERI SUSANTO alias AJIN disimpan sebagai persediaan untuk dijual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi oleh Saksi DERI SUSANTO alias AJIN sendiri ketika Dugem ditempat hiburan malam.
- Bahwa pada malam harinya Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY Dugem di Lounge 108 didaerah Hayam Wuruk Jakarta Barat dan ketika Dugem tersebut Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY mengkonsumsi Ekstasi bersama teman-teman perempuan tidak dikenal yang menemani Dugem hingga menghabiskan Ekstasi sebanyak 9 (sembilan) butir dansisnya sebanyak 16 (enam) belas butir oleh Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY dibawa pulang ke Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat disimpan sebagai persediaan untuk Dugem berikutnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY keluar dari tempat Kost dan makan siang di Rumah Makan yang tidak jauh dari tempat Kost sambil nongkrong, selanjutnya pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa

Hal 21 dari 35 hal Putusan No.979/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANTHO EFFENDY alias HENRY kembali ke Kost akan tetapi saat baru sampai didepan tempat Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, tiba-tiba Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY ditangkap beberapa orang Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan saat dilakukan penggeledahan badan, Polisi hanya menyita 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna merah berikut simcard nomor 081519885999.

- Bahwa selanjutnya Polisi bertanya kepada Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY dimana menyimpan Ekstasi, pada saat itu Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY mengaku Ekstasi disimpan didalam Kamar Kost, kemudian atas permintaan Polisi maka Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY mengambil Ekstasi sebanyak 16 (enam belas) butir berat netto seluruhnya 6,1993 gram diserahkan kepada Polisi dengan perincian : 1 (satu) plastik klip berisikan 12 (dua belas) tablet warna coklat muda berat netto seluruhnya 4,7141 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) tablet warna ungu berat netto seluruhnya 1,4852 gram.
- Bahwa Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY mengakui ekstasi tersebut milik Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY persediaan untuk dikonsumsi yang dibeli dari DERI SUSANTO alias AJIN namun belum dibayar, lalu Polisi menanyakan keberadaan DERI SUSANTO alias AJIN dan pada saat itu Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY mengatakan bisa menghadirkan DERI SUSANTO alias AJIN ditempat Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat.
- Bahwa Polisi menyuruh Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY menghubungi DERI SUSANTO alias AJIN agar datang ketempat Kost dengan alasan mau mengajak Dugem dan meminta DERI SUSANTO alias AJIN membawa sisa Ekstasi, selanjutnya DERI SUSANTO alias AJIN berangkat ketempat Kostnya Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY sambil membawa 70 (tujuh puluh) butir Ekstasi.
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB saat DERI SUSANTO alias AJIN sampai didepan Kostnya Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY, Polisi yang sudah menunggu langsung menangkap dengan barang bukti yang disita dari dalam saku celana DERI SUSANTO alias MIN berupa 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi Ekstasi total sebanyak 70 (tujuh puluh) butir berat netto seluruhnya 21,0955. gram dengan perincian : 3 (tiga) plastik klip berisikan 55 (lima puluh lima) butir tablet warna hijau berat netto seluruhnya

Hal 22 dari 35 hal Putusan No.979/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16,2863 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 15 (lima belas) tablet warna orange berat netto seluruhnya 4,8092 gram.

- Bahwa DERI SUSANTO alias AJIN mengaku ekstasi yang disita balk dari DERI SUSANTO alias AJIN maupun dari Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY tersebut sebelumnya dibeli dari WONG CIN AN alias AON atas pesanan Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY namun belum dibayar, kemudian Polisi menanyakan keberadaan WONG CIN AN alias AON dan setelah dihubungi WONG CIN AN alias AON memberitahu sedang ada di Restaurant Fortune di Taman Sari Jakarta Barat.
- Bahwa selanjutnya Polisi membawa DERI SUSANTO alias AJIN dan Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY berikut barang bukti kedaerah Taman Sari Jakarta Barat dan sekitar pukul 20.30 WIB Polisi berhasil menangkap WONG CIN AN alias AON di Restaurant Fortune di Taman Sari Jakarta Barat dengan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam berikut simcard nomor 087773885111.
- Bahwa Polisi mempertemukan WONG CIN AN alias AON dengan DERI SUSANTO alias AJIN dan Terdakwa, sambil Polisi menanyakan perihal Ekstasi yang disita dari DERI SUSANTO alias AJIN dan Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY, pada saat itu WONG CIN AN alias AON mengaku Ekstasi tersebut berasal dari WONG CIN AN alias AON namun belum dibayar karena DERI SUSANTO alias AJIN maupun Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY belum melakukan pembayaran.
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari kalau membeli atau menerima narkotika jenis ecstasy tanpa ijin tidak diperbolehkan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa

- 1 plastik klip berisi 4 butir pil ekstasi warna ungu netto 1,4852 gram (sisa labkrim 3 butir netto 1,1172 gram).
- 1 plastik klip berisi 12 butir pil ekstasi warna coklat muda netto 4,7141 gram (sisa labkrim 10 butir netto 3,9216 gram)
- 1 unit HP merk Samsung warna merah Simcard No. 0815 1988 5999

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkannya, sehingga barang bukti tersebut telah sah menurut hukum sebagai alat bukti.

Hal 23 dari 35 hal Putusan No.979/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1417/NNF/2020 tanggal 24 Maret 2020 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari JANTO EFFENDY alias HENRY berupa : 1 (satu) plastik klip berisikan 12 (dua betas) tablet warna cokelat muda berat netto seluruhnya 4,7141 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) tablet warna ungu berat netto seluruhnya 1,4852 gram, adalah benar MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain bersesuaian dan berhubungan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY sedang berada ditempat Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat menghubungi DERI SUSANTO alias AJIN meminta tolong supaya dicarikan Ekstasi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan maksud sebagai persediaan (stok) untuk dikonsumsi oleh Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY sendiri saat Dugem ditempat hiburan malam dan Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY mengatakan uangnya akan dibayar setelah mendapatkan uang hasil jualan Sepatu.
- Bahwa saat itu DERI SUSANTO alias AJIN mengatakan mau menanyakan dahulu kepada WONG CIN AN alias AON, setelah itu DERI SUSANTO alias AJIN memberitahu Ekstasi yang dipesan sudah ada seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir dan saat itu DERI SUSANTO alias AJIN langsung menuju ketempat Kost Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY yaitu Kost Nomor 82A 11. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat menyerahkan 25 (dua puluh lima) butir Ekstasi kepada Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY dan sisanya sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir oleh Saksi DERI SUSANTO alias AJIN disimpan sebagai persediaan untuk dijual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi oleh Saksi DERI SUSANTO alias AJIN sendiri ketika Dugem ditempat hiburan malam.
- Bahwa pada malam harinya Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY Dugem di Lounge 108 didaerah Hayam Wuruk Jakarta Barat dan ketika Dugem tersebut Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY mengkonsumsi

Hal 24 dari 35 hal Putusan No.979/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekstasi bersama teman-teman perempuan tidak dikenal yang menemani Dugem hingga menghabiskan Ekstasi sebanyak 9 (sembilan) butir dansisnya sebanyak 16 (enam) belas butir oleh Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY dibawa pulang ke Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat disimpan sebagai persediaan untuk Dugem berikutnya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY keluar dari tempat Kost dan makan siang di Rumah Makan yang tidak jauh dari tempat Kost sambil nongkrong, selanjutnya pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY kembali ke Kost akan tetapi saat baru sampai didepan tempat Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, tiba-tiba Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY ditangkap beberapa orang Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan saat dilakukan penggeledahan badan, Polisi hanya menyita 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna merah berikut simcard nomor 081519885999.
- Bahwa selanjutnya Polisi bertanya kepada Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY dimana menyimpan Ekstasi, pada saat itu Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY mengaku Ekstasi disimpan didalam Kamar Kost, kemudian atas permintaan Polisi maka Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY mengambil Ekstasi sebanyak 16 (enam belas) butir berat netto seluruhnya 6,1993 gram diserahkan kepada Polisi dengan perincian : 1 (satu) plastik klip berisikan 12 (dua belas) tablet warna coklat muda berat netto seluruhnya 4,7141 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) tablet warna ungu berat netto seluruhnya 1,4852 gram.
- Bahwa Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY mengakui ekstasi tersebut milik Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY persediaan untuk dikonsumsi yang dibeli dari DERI SUSANTO alias AJIN namun belum dibayar, lalu Polisi menanyakan keberadaan DERI SUSANTO alias AJIN dan pada saat itu Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY mengatakan bisa menghadirkan DERI SUSANTO alias AJIN ditempat Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat.
- Bahwa Polisi menyuruh Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY menghubungi DERI SUSANTO alias AJIN agar datang ketempat Kost dengan alasan mau mengajak Dugem dan meminta DERI SUSANTO alias

Hal 25 dari 35 hal Putusan No.979/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJIN membawa sisa Ekstasi, selanjutnya DERI SUSANTO alias AJIN berangkat ketempat Kostnya Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY sambil membawa 70 (tujuh puluh) butir Ekstasi.

- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB saat DERI SUSANTO alias AJIN sampai didepan Kostnya Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY, Polisi yang sudah menunggu langsung menangkap dengan barang bukti yang disita dari dalam saku celana DERI SUSANTO alias MIN berupa 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi Ekstasi total sebanyak 70 (tujuh puluh) butir berat netto seluruhnya 21,0955. gram dengan perincian : 3 (tiga) plastik klip berisikan 55 (lima puluh lima) butir tablet warna hijau berat netto seluruhnya 16,2863 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 15 (lima belas) tablet warna orange berat netto seluruhnya 4,8092 gram.
- Bahwa DERI SUSANTO alias AJIN mengaku ekstasi yang disita bali dari DERI SUSANTO alias AJIN maupun dari Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY tersebut sebelumnya dibeli dari WONG CIN AN alias AON atas pesanan Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY namun belum dibayar, kemudian Polisi menanyakan keberadaan WONG CIN AN alias AON dan setelah dihubungi WONG CIN AN alias AON memberitahu sedang ada di Restaurant Fortune di Taman Sari Jakarta Barat.
- Bahwa selanjutnya Polisi membawa DERI SUSANTO alias AJIN dan Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY berikut barang bukti kedaerah Taman Sari Jakarta Barat dan sekitar pukul 20.30 WIB Polisi berhasil menangkap WONG CIN AN alias AON di Restaurant Fortune di Taman Sari Jakarta Barat dengan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam berikut simcard nomor 087773885111.
- Bahwa Polisi mempertemukan WONG CIN AN alias AON dengan DERI SUSANTO alias AJIN dan Terdakwa, sambil Polisi menanyakan perihal Ekstasi yang disita dari DERI SUSANTO alias AJIN dan Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY, pada saat itu WONG CIN AN alias AON mengaku Ekstasi tersebut berasal dari WONG CIN AN alias AON namun belum dibayar karena DERI SUSANTO alias AJIN maupun Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY belum melakukan pembayaran.
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari kalau membeli atau menerima narkoba jenis ecstasy tanpa ijin tidak diperbolehkan ;

Hal 26 dari 35 hal Putusan No.979/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sekarang yang menjadi persoalannya, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu:

Primair : Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaire : Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dengan ketentuan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi akan tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut : "Setiap orang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair adalah pasal 114 (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35/Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

Hal 27 dari 35 hal Putusan No.979/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika ;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram ;

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Un

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada unsur ini adalah siapa saja, orang perseorangan sebagai subyek hukum pelaku suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah **JANTO EFFENDY alias HENRY** dengan segala identitasnya yang ternyata cocok dan bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal ini berarti tidak adanya kesalahan orang (Error In Person) ;

Dan ternyata pula terdakwa tersebut ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga segala hukum dipandang mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya apabila perbuatannya tersebut terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad 1 Setiap orang telah terpenuhi

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika ;

Menimbang bahwa unsur di atas adalah bersifat alternative yaitu terdiri dari berapa perbuatan dan oleh karena bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan telah dipenuhi maka terpenuhi pula unsur di atas ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut pasal 53 ayat 1 KUHP adalah adanya niat yang telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesai pelaksanaan itu bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi

Hal 28 dari 35 hal Putusan No.979/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh dipersidangan terungkap dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas Terdakwa JANTHO EFFENDY als HENRY adalah orang yang memesan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 25 butir kepada DERI SUSANTO als AJIN dengan harga Rp. 250.000,- per butirnya, sedangkan DERI SUSANTO als AJIN mendapatkan pil ekstasi tersebut dari WONG CIN AN als AON juga dengan harga Rp. 250.000,- per butir, sehingga dari fakta persidangan terlihat peran dari masing-masing yaitu Terdakwa JANTHO EFFENDY als HENRY, DERI SUSANTO als AJIN dan WONG CING AN als AON telah bermufakat atau bekerjasama untuk mendapatkan narkotika golongan I jenis pil ekstasi dengan berat lebih dari 5 (lima) gram.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas , Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini berkait erat dengan aspek legalitas perbuatan terdakwa menyangkut barang bukti perkara ini, sehingga tolak ukurnya adalah harus ditinjau dari ada atau tidaknya izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ternyata terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin dari pihak berwenang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan terdakwa menyangkut barang bukti pil ekstasi tersebut;

Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut menyangkut barang bukti pil ekstasi telah nyata terbukti dilakukan secara tanpa hak ;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa menyangkut barang bukti tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan-kepentingan yang dibenarkan oleh Undang-Undang Narkotika No.35/2009, oleh karena itu perbuatan terdakwa menyangkut barang bukti pil ekstasi tersebut dilakukan secara bertentangan dengan Undang-Undang atau secara Melawan Hukum ;

Hal 29 dari 35 hal Putusan No.979/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad 3 secara tanpa Hak dan Melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad 4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka didapat suatu fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY sedang berada ditempat Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat menghubungi DERI SUSANTO alias AJIN meminta tolong supaya dicarikan Ekstasi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan maksud sebagai persediaan (stok) untuk dikonsumsi oleh Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY sendiri saat Dugem ditempat hiburan malam dan Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY mengatakan uangnya akan dibayar setelah mendapatkan uang hasil jualan Sepatu.

Bahwa saat itu DERI SUSANTO alias AJIN mengatakan mau menanyakan dahulu kepada WONG CIN AN alias AON, setelah itu DERI SUSANTO alias AJIN memberitahu Ekstasi yang dipesan sudah ada seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir dan saat itu DERI SUSANTO alias AJIN langsung menuju ketempat Kost Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY yaitu Kost Nomor 82A 11. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat menyerahkan 25 (dua puluh lima) butir Ekstasi kepada Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY dan sisanya sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir oleh Saksi DERI SUSANTO alias AJIN disimpan sebagai persediaan untuk dijual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi oleh Saksi DERI SUSANTO alias AJIN sendiri ketika Dugem ditempat hiburan malam.

Bahwa pada malam harinya Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY Dugem di Lounge 108 didaerah Hayam Wuruk Jakarta Barat dan ketika Dugem tersebut Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY mengkonsumsi Ekstasi bersama teman-teman perempuan tidak dikenal yang menemani Dugem hingga menghabiskan Ekstasi sebanyak 9 (sembilan) butir dansisnya sebanyak 16 (enam) belas butir oleh Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY dibawa

Hal 30 dari 35 hal Putusan No.979/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat disimpan sebagai persediaan untuk Dugem berikutnya.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY keluar dari tempat Kost dan makan siang di Rumah Makan yang tidak jauh dari tempat Kost sambil nongkrong, selanjutnya pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY kembali ke Kost akan tetapi saat baru sampai didepan tempat Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, tiba-tiba Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY ditangkap beberapa orang Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan saat dilakukan penggeledahan badan, Polisi hanya menyita 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna merah berikut simcard nomor 081519885999.

Bahwa selanjutnya Polisi bertanya kepada Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY dimana menyimpan Ekstasi, pada saat itu Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY mengaku Ekstasi disimpan didalam Kamar Kost, kemudian atas perrnintaan Polisi maka Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY mengambil Ekstasi sebanyak 16 (enam belas) butir berat netto seluruhnya 6,1993 gram diserahkan kepada Polisi dengan perincian : 1 (satu) plastik klip berisikan 12 (dua belas) tablet warna cokelat muda berat netto seluruhnya 4,7141 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) tablet warna ungu berat netto seluruhnya 1,4852 gram.

Bahwa Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY mengakui ekstasi tersebut milik Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY persediaan untuk dikonsumsi yang dibeli dari DERI SUSANTO alias AJIN namun belum dibayar, lalu Polisi menanyakan keberadaan DERI SUSANTO alias AJIN dan pada saat itu Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY mengatakan bisa menghadirkan DERI SUSANTO alias AJIN ditempat Kost Nomor 82-A Jl. Pejagalan I No.82A RT.007 RW.005 Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat.

Bahwa Polisi menyuruh Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY menghubungi DERI SUSANTO alias AJIN agar datang ketempat Kost dengan alasan mau mengajak Dugem dan meminta DERI SUSANTO alias AJIN membawa sisa Ekstasi, selanjutnya DERI SUSANTO alias AJIN berangkat ketemat Kostnya Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY sambil membawa 70 (tujuh puluh) butir Ekstasi.

Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB saat DERI SUSANTO alias AJIN sampai

Hal 31 dari 35 hal Putusan No.979/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan Kostnya Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY, Polisi yang sudah menunggu langsung menangkap dengan barang bukti yang disita dari dalam saku celana DERI SUSANTO alias MIN berupa 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi Ekstasi total sebanyak 70 (tujuh puluh) butir berat netto seluruhnya 21,0955 gram dengan rincian : 3 (tiga) plastik klip berisikan 55 (lima puluh lima) butir tablet warna hijau berat netto seluruhnya 16,2863 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 15 (lima belas) tablet warna orange berat netto seluruhnya 4,8092 gram.

Bahwa DERI SUSANTO alias AJIN mengaku ekstasi yang disita balsem dari DERI SUSANTO alias AJIN maupun dari Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY tersebut sebelumnya dibeli dari WONG CIN AN alias AON atas pesanan Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY namun belum dibayar, kemudian Polisi menanyakan keberadaan WONG CIN AN alias AON dan setelah dihubungi WONG CIN AN alias AON memberitahu sedang ada di Restaurant Fortune di Taman Sari Jakarta Barat.

Bahwa selanjutnya Polisi membawa DERI SUSANTO alias AJIN dan Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY berikut barang bukti kedaerah Taman Sari Jakarta Barat dan sekitar pukul 20.30 WIB Polisi berhasil menangkap WONG CIN AN alias AON di Restaurant Fortune di Taman Sari Jakarta Barat dengan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam berikut simcard nomor 087773885111.

Bahwa Polisi mempertemukan WONG CIN AN alias AON dengan DERI SUSANTO alias AJIN dan Terdakwa, sambil Polisi menanyakan perihal Ekstasi yang disita dari DERI SUSANTO alias AJIN dan Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY, pada saat itu WONG CIN AN alias AON mengaku Ekstasi tersebut berasal dari WONG CIN AN alias AON namun belum dibayar karena DERI SUSANTO alias AJIN maupun Terdakwa JANTHO EFFENDY alias HENRY belum melakukan pembayaran.

Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari kalau membeli atau menerima narkoba jenis ecstasy tanpa ijin tidak diperbolehkan ;

Dengan demikian, maka unsur ini **sudah terbukti** dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Hal 32 dari 35 hal Putusan No.979/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG DILAKUKAN DENGAN TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI , MENERIMA, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM” ; melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang dalam hal ini mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil adilnya oleh majelis hakim akan dijadikan pertimbangan hal yang meringankan dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primer telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak akan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair dan terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut ;

Yang memberatkan :

Hal 33 dari 35 hal Putusan No.979/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah RI dalam pemberantasan peredaran narkoba ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak mental dan akhlak generasi muda.
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan khususnya pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, UU No.8 Tahun 1981, (KUHP), serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **JANTHO EFFENDY alias HENRY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JANTHO EFFENDY alias HENRY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 plastik klip berisi 4 butir pil ekstasi warna ungu netto 1,4852 gram (sisa labkrim 3 butir netto 1,1172 gram).
 - 1 plastik klip berisi 12 butir pil ekstasi warna coklat muda netto 4,7141 gram (sisa labkrim 10 butir netto 3,9216 gram)
 - 1 unit HP merk Samsung warna merah Simcard No. 0815 1988 5999**seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari **RABU**, tanggal **14 Oktober 2020** oleh kami **YULISAR, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **A ASGARI**

Hal 34 dari 35 hal Putusan No.979/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDALA DEWA, SH. dan **LINDAWATY SIMANIHURUK, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **EFFI SUGIATI, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **M. KURNIAWAN, SH.** Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

A ASGARI MANDALA DEWA, SH.

YULISAR, SH.MH.

LINDAWATY SIMANIHURUK, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

EFFI SUGIATI, SH.MH.

Hal 35 dari 35 hal Putusan No.979/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)